



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Sulawesi Utara, sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Minahasa Selatan pada tanggal 9 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama :



- ANAK 1, tanggal lahir 16 November 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED];

- ANAK 2, tanggal lahir 8 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]

3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun rukun dan damai sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami isteri;

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan tergugat sering cekcok terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai

5. Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dan perselisihan dikarenakan Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2017 ini sudah pisah ranjang dan pisah meja makan samapi sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Pisah Damai dihadapan Pemerintah Desa Lansot tertanggal 26 Januari 2021

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Minahasa Selatan pada tanggal 9 Mei 2011, seusai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dua orang anak Perempuan yang bernama [REDACTED], sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], dan ANAK 2, seuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor [REDACTED], Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mampu hidup sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tepat kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
6. Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juni 2021, 9 Juni 2021 dan 16 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut dan diterima oleh hukum tua Desa Lansot, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 26 Januari 2021 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 9 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal, 15 Agustus 2011, Nomor. [REDACTED] selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal, 15 Agustus 2011 Nomor. [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga PENGUGAT tertanggal 6-11-2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-5) bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Lansot tapi saksi lupa tanggal dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah, tapi setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang Saksi tidak tahu berapa umur kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu ANAK 1 sudah kelas 1 (satu) SMP sedangkan ANAK 2 kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal sama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok mulut waktu itu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering lari dari rumah setelah bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu anak pertama Para Pihak berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat pasangan baru Penggugat karena Penggugat sudah tinggal bersama dengan pasangan barunya tersebut;
- Bahwa setahu saksi awalnya keluarga ada usaha untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat tapi dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau bersatu karena sudah ada pasangan masing-masing;

2. Saksi 2



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah tapi setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Lansot secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi baru beberapa tahun Penggugat dan Tergugat menikah sudah sering bertengkar, dan sering Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membiayai kehidupan kedua orang anak mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat pasangan baru Penggugat karena Penggugat sudah tinggal bersama dengan pasangan barunya tersebut;
- Bahwa setahu saksi awalnya keluarga ada usaha untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat tapi dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau bersatu karena sudah ada pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sejak tahun 2017 antara Penggugat dan tergugat sering cekcok terus menerus dikarenakan Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain, sehingga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 ini sudah pisah ranjang sampai sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir



maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Akta Perkawinan, Bukti P-5 tentang Kartu Keluarga (KK) dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu: saksi 1 dan Saksi 2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama kristen PDT. Berti Tamon, S.Th di Amurang pada tanggal 9 Mei 2011 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari keterangan saksi 1 dan Saksi 2 telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, kemudian Penggugat sering lari dari rumah setelah adanya pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dikarenakan telah memiliki pasangan baru dan sudah tinggal bersama dengan pasangan barunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah ada upaya untuk mediasi baik melalui pemerintah setempat maupun dari gereja, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah salah satu pihak yaitu Tergugat, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum ke-3 (tiga) Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 jo. 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat, dan anak tersebut masih di bawah umur maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir di Kawangkoan pada tanggal 16 November 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 15 Agustus 2011 dan ANAK 2 lahir di

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lansot pada tanggal 8 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED] tertanggal 25 Agustus 2011, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pihak sebagai orang tuanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Pengasuhan anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang, menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 9 Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 26 Januari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa dua orang Anak yang bernama ANAK 1 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 15 Agustus 2011 dan ANAK 2 lahir sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor [REDACTED] tertanggal 25 Agustus 2011, tetap berada dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat kedalam daftar buku Register yang diperuntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 3 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elty A. Warankiran, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Elty A. Warankiran, S.H..Mh

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp360.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	<u>Rp0,00;</u>

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp480.000,00;
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)